

KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

Ainul Khalim
ainul.khalim1@gmail.com
Universitas Qomaruddin

ABSTRAK

Manajemen pendidikan merupakan suatu system pengolahan dan penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana(keuangan) sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana dan lingkungan pendidikan. Komponen-komponen tersebut perlu dikelola dan ditata sebaik-baiknya agar tercipta keserasian hubungan antar faktor sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal layanan pendidikan wajib melakukan 4 fungsi manajemen yaitu : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dimana masyarakat ikut serta dalam menjalankan 4 fungsi manajemen tersebut, keikutsertaan masyarakat merupakan wujud dari manajemen berbasis sekolah yang mulai diterapkan pada tahun 2004. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) sekolah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolannya dan pengelola sekolah dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional.

Manajemen pendidikan merupakan suatu system pengolahan dan penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana(keuangan) sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana dan lingkungan pendidikan. Komponen-komponen tersebut perlu dikelola dan ditata sebaik-baiknya agar tercipta keserasian hubungan antar faktor sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal layanan pendidikan wajib melakukan 4 fungsi manajemen yaitu : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dimana masyarakat ikut serta dalam menjalankan 4 fungsi manajemen tersebut, keikutsertaan masyarakat merupakan wujud dari manajemen berbasis sekolah yang mulai diterapkan pada tahun 2004. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) sekolah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolannya dan pengelola sekolah dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional.

Kata kunci: *Kualitas, Layanan dan Pendidikan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan jumlah *enrolmen* SD/MI-SLTP/MTs yang amat pesat pada lima tahun terakhir menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat akan kebutuhan pendidikan di Kabupaten Gresik cukup membanggakan, namun kesadaran masyarakat ini ternyata tidak diimbangi dengan keberadaan perekonomian yang tak kunjung stabil bahkan

cenderung semakin tidak menentu, Sehingga keberadaan masyarakat berpartisipasi secara finansial terhadap pendidikan tidak dapat diharapkan, oleh karenanya harapan satu-satunya adalah pada pemerintah sebagaimana fungsinya sebagai penanggung jawab keberadaan pendidikan didaerahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, walau terjadi keterbatasan anggaran, namun program pemerintah tetap diutamakan pada sektor pendidikan, dan pada akhirnya program tentang pendidikan baik tingkat pusat, propinsi, maupun daerah hampir menyerap sebagian besar sumberdaya yang ada dan mengalahkan program pemerintah lainnya.

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan terutama pendidikan dasar memang harus diutamakan, karena UUD 1945 maupun UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mengharuskan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan khususnya Wajib Dikdas 9 tahun. Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban ini adalah dengan mengalokasikan dana BOS, insentif guru, buku perpustakaan, bantuan sarana fisik dan lain-lain. Lebih ekstrim lagi sebagaimana UU no 20 tahun 2003 Sisdiknas mewajibkan anggaran pendidikan harus mencapai 20% dari total anggaran setelah dipotong belanja pegawai, semangat UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas ini paling tidak harus terpenuhi paling lambat tahun 2010.

Hal ini seperti yang termaktub dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan Nasional.". Begitujuga pasal 49 ayat 1 Undang-undang No 20. tahun 2003 sistem pendidikan Nasional yang berbunyi: Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan Kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapan Negara pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah.

Di kabupaten Gresik dalam rangka menyambut amanah UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut diberlakukan system bertahap sejak tahun anggaran 2004, sehingga pada anggaran tahun 2006 saja dinas pendidikan menyerap 62 milyar atau 16% dari APBD dan tahun 2007 dianggarkan 68 milyar atau 17% dari APBD dengan tujuan agar sudah tidak ada lagi anak tidak sekolah atau layanan pendidikan yang tidak berkualitas baik pada sisi fisik maupun non fisik. Dengan demikian tidaklah

mengherankan jika program perluasan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di kabupaten Gresik mendapatkan prioritas dibanding dengan program pemerintah lainnya sebagai wujud implementasi wajar Dikdas 9 tahun, wujud akan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan ini seharusnya dapat menepis kekhawatiran *Bruce Fuller (1987)*, bahwa kualitas pendidikan dasar pada negara-negara berkembang terus menurun, tidak perlu terjadi di Indonesia.

Paling tidak dalam upaya perluasan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Gresik ada tiga esensi yang menjadi titik perhatian, yaitu; sisi murid (pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan), sisi guru (peningkatan kesejahteraan dan kemampuan guru), dan sisi fasilitas (bantuan pembangunan fisik maupun sarana pendidikan lainnya). Meskipun belum mampu mencukupi kebutuhan semuanya namun setidaknya sudah meringankan beban wali murid dan kebutuhan guru.

Fenomena ini setidaknya kondisi pendidikan di kabupaten Gresik lima tahun terakhir, apa lagi setelah adanya dana BOS, pendamping BOS, DOP sekolah dan insentif guru, secara teori baik sisi kesempatan belajar maupun kualitas layanan pendidikan pasti akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding sebelumnya, paling tidak pada sisi kesejahteraan dan profesionalitas guru dapat meningkat, juga sarana dan prasarana seharusnya lebih baik dan berkualitas, dan yang terpenting adalah beban financial wali murid sudah berkurang atau bahkan sudah tercukupi.

Kondisi inilah yang cukup menarik untuk diteliti, sebab secara teori HAR. Tilar (1999) mengemukakan bahwa kemampuan system pendidikan dasar baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan itu sendiri, diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dari faktor-faktor *in-put* agar menghasilkan *out-put* setinggi-tingginya. Lebih jauh Sardjono (1992) menyatakan bahwa faktor *in-put* sebagai komponen kualitas sekolah adalah besarnya kelas sekolah, guru, buku pelajaran, situasi belajar mengajar dan kurikulum, manajemen sekolah, dan lingkungan keluarga. Adapun proses dan *out-put* pendidikan yang menjadi indikator kualitas pendidikan adalah partisipasi sekolah, efisiensi internal, prestasi belajar kognitif dan efektif.

PEMBAHASAN

Bantuan Pemerintah (BOS dan Pendamping BOS)

Biaya satuan pendidikan (BSP) adalah besarnya biaya yang diperlukan rata-rata tiap siswa tiap tahun, sehingga mampu menunjang proses belajar mengajar sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BSP dibedakan menjadi:

- a. BSP Investasi adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya yang tidak habis pakai yang digunakan dalam waktu lebih dari satu tahun, misalnya untuk pengadaan tanah, bangunan, buku, alat peraga, media, perabot dan alat kantor.
- b. BSP operasional adalah biaya yang dikeluarkan per siswa per tahun untuk menyediakan sumber daya pendidikan habis pakai yang digunakan satu tahun atau kurang. BSP operasional mencakup:
 - 1) Biaya personil meliputi:
 - a) Biaya untuk kesejahteraan (honor kelebihan jam mengajar/KJM)
 - b) Guru tidak tetap (GTT)
 - c) Pegawai tidak tetap (PTT)
 - d) Uang lembur
 - e) Pengembangan profesi guru (pendidikan dan latihan/diklat guru)
 - f) Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)
 - g) Musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS)
 - h) Kelompok kerja kepala sekolah (KKKS)
 - i) Kelompok kerja guru (KKG) dan lain lain
 - 2) Biaya non personil adalah biaya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, evalausi/penilaian, perawatan/ pemeliharaan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan, rumah tangga sekolah dan supervisi.

Bantuan operasional sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS BBM bidang pendidikan ini secara konsep mencakup komponen untuk biaya operasional non personil hasil studi badan penelitian dan pengembangan departemen pendidikan nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Dari uraian di

atas perlu di tegaskan bahwa prioritas utama BOS adalah untuk biaya operasional non personil bagi sekolah.

Dasar Hukum dan Tujuan

a. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan PKPS-BBM bidang pendidikan tahun 2006 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- 1) Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Tahun Undang-Undang no 17 tahun 1965 tentang pembentukan badan pemeriksa keuangan.
- 3) Undang-Undang no 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no 4 tahun 1999.
- 4) Undang-Undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 5) Undang-Undang no 17 tahun 2000 tentang bendaharawan wajib memungut pajak penghasilan.
- 6) Undang-Undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
- 7) Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.
- 8) Undang-Undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- 9) Undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- 10) Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
- 11) Undang-Undang no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- 12) Peraturan Pemerintah no 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no 55 tahun 1998.
- 13) Peraturan pemerintah no 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no 56 tahun 1998.

- 14) Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- 15) Keputusan menteri pendidikan nasional no 044/U/2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah.
- 16) Keputusan menteri pendidikan nasional no 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah
- 17) Peraturan menteri pendidikan nasional no 11 tahun 2005 tentang buku teks pelajaran.

Tujuan

Program bantuan operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Sasaran dan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah

a. Sasaran Program BOS

Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta diseluruh propinsi di Indonesia. Program kejar paket A, paket B, dan SMP terbuka tidak termasuk sasaran PKPS-BBM bidang pendidikan, karena hampir semua komponen dari ketiga program tersebut telah dibiayai oleh pemerintah. Selain daripada itu, madrasah diniyah juga tidak berhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah regular yang telah menerima BOS. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- 1) SD/MI/SDLB/Salafiyah/sekolah keagamaan non Islam setara SD sebesar Rp 235.000,-/siswa/tahun
- 2) SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/ sekolah keagamaan non Islam setara SMP sebesar Rp 324.000,-/siswa/tahun

b. Pemanfaatan Bantuan BOS

Dana Bos digunakan untuk :

- 1) pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang.
- 2) pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- 3) pembelian bahan-bahan habis pakai, buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, gula, kopi dan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- 4) pembiayaan kegiatan penyusunan program remedial, program pengayaan, olah raga, karya ilmiah, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
- 5) pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil karya siswa.
- 6) pengembangan profesi guru, pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- 7) pembiayaan perawatan sekolah, pengecatan, perbaikan tap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler serta perawatan lainnya. Dan sebagainya

Operasionalisasi Bantuan Pemerintah

a. Sekolah Penerima BOS

- 1) Semua sekolah negeri dan swasta berhak memperoleh BOS.

Khusus sekolah swasta harus memiliki ijin operasional (piagam penyelenggaraan pendidikan). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.

- 2) Sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan seperti sekolah penerima BOS. Keputusan atas penolakan BOS harus melalui persetujuan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Bilamana di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, sekolah tetap menjamin

kelangsungan pendidikan siswa tersebut (misalnya melakukan subsidi silang dari dana yang diperoleh dari keluarga yang mampu).

b. Mekanisme Penyaluran Dana BOS

1) Dana BOS di salurkan untuk periode januari-juni 2006 dan periode juli-desember 2006. Alokasi periode januari-juni 2006 didasarkan jumlah siswa tahun ajaran 2005-2006 sedangkan alokasi periode juli-desember 2006 didasarkan jumlah siswa tahun ajaran 2006-2007.

2) Penyaluran dana untuk periode januari-desember 2006 dilakukan secara bertahap:

Tahap I: dana BOS bulan januari-pebruari 2006 disalurkan sekaligus.

Tahap berikutnya: dana BOS untuk bulan maret sampai dengan desember 2006 disalurkan secara bertahap. Seluruh propinsi jawa dan bali, dana BOS disalurkan perdua bulan, sedangkan propinsi lainnya disalurkan tiga bulanan.

3) Penyaluran dana dilaksanakan oleh tim PKPS-BBM tingkat propinsi melalui PT. Pos/Bank pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a) Satker PKPS-BBM propinsi mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana BOS kepada dinas pendidikan propinsi

b) Dinas pendidikan propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS)

c) Dinas pendidikan propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN propinsi

d) KPPN propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening kas Negara

e) Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui kantor pos/bank pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara dinas pendidikan propinsi dan lembaga penyalur (pos/bank). perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode

juli-desember 2005 dapat digunakan kembali/diperpanjang atau diperbaiki bilamana perlu.

- f) Tim PKPS-BBM kabupaten/kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh kantor pos/bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh tim PKPS-BBM kabupaten/kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada kantor pos/bank bersangkutan, Tim PKPS-BBM kabupaten/kota dan tim PKPS-BBM propinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.
 - g) Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah melebihi dari jumlah yang semestinya, misalnya disebabkan oleh kesalahan data siswa jumlah siswa, maka sekolah harus segera mengembalikan dana BOS ke satker propinsi. Secara teknis mekanisme pengembalian dana tersebut diatur oleh satker dan lembaga penyalur. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah semester berjalan, maka dana BOS siwa tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah lama.
 - h) Jika batas waktu tahun anggaran belum terlampaui dan dan adi satker masih mencukupi, maka satker diperkenankan menambah dana BOS kepada sekolah yang memperoleh dana lebih kecil dari yang semestinya. Perubahan alokasi dana BOS per sekolah harus terdokumentasi dan didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - i) Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS di satker propinsi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas Negara sebelum akhir tahun anggaran.
- c. Tahapan Penyerahan Dana BOS
- 1) Tim PKPS-BBM propinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada kantor pos/bank pemerintah yang ditunjuk sebagai penyalur dana.
 - 2) Selanjutnya kantor pos/bank yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah, dan masuk dalam pos penerimaan di dalam RAPBS.

- 3) Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan manajer atau tim kab/kota.
 - 4) Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh tim PKPS-BBM kab/kota, dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
 - 5) Penyaluran dana BOS secara bertahap (dua atau tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam RAPBS. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun ajaran atau tahun anggaran maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas Negara)
- d. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS

Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan PKPS-BBM, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, propinsi, kab/kota, sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang berkaitan dengan statistic penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

Pengawasan dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah

a. Pengertian dan Tujuan Evaluasi

Evaluasi adalah suatu upaya untuk melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu program berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil monitoring maupun dari sumber lain. Analisis dan penilaian yang dimaksud meliputi:

- 1) Apakah program tersebut diperlukan, atau perlu disempurnakan atau diperbarui
- 2) Apakah sesuai dengan sasaran
- 3) Apakah pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. Evaluasi juga mencakup rekomendasi perubahan yang harus dilakukan untuk perbaikan program.

Evaluasi bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai informasi umum pada instansi dan pihak terkait, yang selanjutnya bermanfaat sebagai :

- 1) Bahan pembelajaran dari pengalaman masa lalu
- 2) Bahan informasi dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program, termasuk memberikan umpan balik bagi kegiatan monitoring dan evaluasi berikutnya.
- 3) Motivasi semangat transparansi dan akuntabilitas.
- 4) Memacu peningkatan kualitas personil di semua tingkat (pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah).

b. Komponen yang Dievaluasi dan Dimonitoring

Adapun komponen utama yang dimonitor antara lain:

- 1) Alokasi dana sekolah penerima bantuan
- 2) Penyaluran dan penggunaan dana
- 3) Pelayanan dan penanganan pengaduan
- 4) Administrasi keuangan
- 5) Pelaporan

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh tim PKPS-BBM pusat, Tim PKPS-BBM propinsi, tim PKPS-BBM kab/kota.

Dalam melaksanakan evaluasi dan monitoring ada beberapa tahapan yang diantaranya :

- 1) Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur ini dapat dilaksanakan melalui pengamatan langsung atau wawancara atau dengan memberikan kuesioner kepada responden, selain itu data juga dapat diperoleh dari bukti fisik atau data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.

2) Pengelolaan dan Analisis Data

Proses ini dapat dilakukan secara deskriptif maupun disesuaikan dengan proses sampling dan kebutuhan.

3) Analisis Statistik Deskriptif

Proses ini dilakukan dengan cara menyajikan data dalam bentuk yang mudah difahami yang dapat dilakukan dengan metode visual (pie chart, histogram, polygon) atau numeric (mean, median, modus, interquartile range, simpangan baku).

4) Analisis Statistik Inferensial

Analisis ini digunakan untuk menyimpulkan populasi berdasarkan data sampel yang dipilih secara random dan populasi target.

Pelaporan Hasil dan Rekomendasi

a. Pelaporan hasil

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi didasarkan pada hasil pengolahan dan analisis data monitoring dan evaluasi, laporan harus mencakup tujuan, hasil yang diharapkan, sampel dan populasi, waktu pelaksanaan dan sumber pembiayaan.

Dari sisi program perlu dilaporkan sejauh mana program telah dilaksanakan, tanpa banyak alokasi dana yang telah dipergunakan, dan mengapa suatu kegiatan dilakukan dan mengapa yang lain tidak.

Sedangkan dari sisi manajemen perlu juga dilaporkan kekuatan dan kelemahan program, apakah ada masalah dalam implementasi dan isu-isu lain yang relevan. Selain itu laporan tersebut juga harus memperhatikan masukan dan saran dari berbagai pihak yang diperoleh melalui hasil diskusi, rapat koordinasi, atau oleh orang yang berkompeten pada bidangnya.

b. Rekomendasi

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasi untuk tindak lanjut. Misanya, apakah program perlu dilanjutkan, Jika tidak kenapa dan program apa yang lebih tepat, bagain apa saja yang perlu diperbaiki serta disempurnakan. Rekomendasi yang baik dan benar akan dapat menjamin pelaksanaan program baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang agar dapat berjalan lebih efektif.

c. Sangsi Penyalagunaan Dana Bantuan

Sangsi terhadap penyalagunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan atau sekolah dan atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sangsi kepada oknum yang melaksanakan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya :

- 1) penerapan sangsi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
- 2) penerapan tuntutan perpendaharaan dang anti rugu
- 3) penerapan proses hukum
- 4) pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan penghentian sementara. Seluruh bantuan pada tahu berikutnya kepada kabupaten/kota dan propinsi, bilamana terbukti pelanggran tersebut dilakuakn secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan.

Monitoring oleh Tim PKPS-BBM pusat

a. Monitoring Pelaksanaan Program

- 1) Monitoring ditujukan untuk memantau:
 - 1) Penyaluran dan penyerapan dana
 - 2) Penggunaan dana di tingkat sekolah
 - 3) Penggunaan dan pengelolaan dana safeguarding di tingkat propinsi dan kabupaten/kota

- 2) Responden terdiri dari: Tim PKPS-BBM propinsi, Tim PKPS-BBM kab/kota, sekolah, murid dan/ orang tua murid penerima bantuan, serta kantor pos/bank.
- 3) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan paska penyaluran dana.
 - a. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
 - a. Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.
 - b. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan.
 - c. Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
 - d. Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
 - e. Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

Monitoring oleh Tim PKPS-BBM propinsi

- a. Monitoring Pelaksanaan Program
Monitoring ditujukan untuk memantau:
 - 5) Penyaluran dan penyerapan dana
 - 6) Penggunaan dana di tingkat sekolah
 - 7) Penggunaan dan pengelolaan dana safeguarding di tingkat kabupaten/kota
 - 8) Responden terdiri dari: Tim PKPS-BBM kab/kota, sekolah, murid dan/ orang tua murid penerima bantuan, serta kantor pos/bank.
 - 9) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan paska penyaluran dana.
- b. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana
 - 1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan fact finding investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan.
 - 2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan.

- 3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
- 4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
- 5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

Monitoring oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota

a. Monitoring Pelaksanaan Program

Monitoring ditujukan untuk memantau:

- 1) Penyaluran dan penyerapan dana
- 2) Penggunaan dana di tingkat sekolah
- 3) Responden terdiri dari sekolah, murid dan/ orang tua murid penerima bantuan, serta kantor pos/bank.
- 4) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana, dan paska penyaluran dana.

b. Monitoring Penanganan Pengaduan

- 1) Monitoring kasus pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah.
- 2) Kerjasama dengan lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan dilakukan sesuai kebutuhan
- 3) Respondennya disesuaikan dengan kasus
Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

c. Sanksi Penyalahgunaan Dana Bantuan

Sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya|:

- 1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja)
- 2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dang anti rugi.
- 3) Penerapan proses hokum

- 4) Pemblokiran dana untuk penyaluran periode berikutnya dan penghentian sementara seluruh bantuan pada tahun berikutnya kepada kab/kota dan propinsi, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

Layanan Pendidikan

Konsep dan Tujuan Layanan Pendidikan

Secara filosofis pendidikan merupakan hak asasi manusia, sejalan dengan UUD 1945, sesungguhnya pendidikan bersifat terbuka, demokratis, tidak diskriminatif dan menjangkau semua warga Negara tanpa terkecuali. Untuk itu pemikiran dan realisasi kearah upaya memenuhi kebutuhan pendidikan bagi mereka harus terus dilakukan. Namun terdapat juga kendala-kendala dalam memenuhi kebutuhan pada pendidikan yang sering disebut problematika pendidikan.

Oleh karena itu harus disadari bahwa kurangnya pelayanan yang optimal bagi peserta didik dengan problem belajar sedikit banyak akan menurunkan prestasi belajar siswa dan menyumbang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dalam percaturan internasional.

Pada dasarnya pelayanan pendidikan bagi peserta didik telah tercantum dalam UU No.20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 taun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekwensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta pendidikan yang sederajat.

Dengan adanya pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan sehubungan dengan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah memprogramkan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan pesantren salafiyah serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang selanjutnya disebut sekolah.

Tujuan dari layanan pendidikan yang berupa program bantuan operasional sekolah (BOS) bertujuan untuk biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Sasaran Layanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan yang berupa program BOS dimana sasarannya adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. Program kejar paket A, paket B dan SMP terbuka tidak termasuk sasaran dari PKPS-BBM bidang pendidikan karena hampir semua komponen dari ketiga program tersebut telah dibiayai oleh pemerintah. Selain itu, madrasa diniyah juga tidak berhak memperoleh BOS, karena siswanya terdaftar di sekolah regular yang telah menerima BOS.

Besarnya dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SD / MI / SDLB / Salafiyah / Sekolah agama non Islam setara SD sebesar Rp. 235.000 / siswa / tahun.
2. SMP / MTs / SMPLB / Salafiyah / Sekolah non Islam setara SMP sebesar Rp. 324.000 / siswa / tahun.

Organisasi dan Menejemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan suatu system pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan, seperti tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum, dana(keuangan) sarana dan prasarana pendidikan, tata laksana dan lingkungan pendidikan. Komponen-komponen tersebut perlu dikelola dan ditata sebaik-baiknya agar tercipta keserasian hubungan antar faktor sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

Untuk mencapai hasil yang maksimal layanan pendidikan wajib melakukan 4 fungsi manajemen yaitu : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Dimana masyarakat ikut serta dalam menjalankan 4 fungsi manajemen tersebut, keikutsertaan masyarakat merupakan wujud dari manajemen berbasis sekolah yang mulai diterapkan pada tahun 2004. Dalam pelaksanaan manajemen

berbasis sekolah (MBS) sekolah wajib mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolannya dan pengelolah sekolah dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional.

Peran masyarakat merupakan dalam satu aspek terpenting dalam MBS, MBS menyediakan kesempatan yang luas kepada masyarakat.untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah.melalui “Komit Sekolah”. Orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan di sekolah. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami, mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya peran masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut, mungkin dapat menimbulkan rancunya kepentingan sekolah antara sekolah dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut pemerintah merumuskan batasan-batasan peranan masing-masing.

Dalam konsep MBS Organisasi pelayanan pendidikan sekolah merupakan unit utama, sedangkan birokrasi dan unsur-unsur lain merupakan unit pendukung dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.

Kreteria Pelayanan Pendidikan yang Berkualitas

UUD 1945, mengamatkan kepada pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk memenuhi amanat konstitusional tersebut pemeritah telah berupaya memberi layanan pendidikan yang berkualitas bagi segenap anak bangsa, termasuk pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008.

Penyiapan anak untuk mengikuti pendidikan sejak usia dini sangat pentig terutan untuk menyiapkan setiap anak agar berpotensi mencapai prestasi lebih tinggi pada jenjang pendidikan dasar.

Sehubungan dengan yang dicita-citakan oleh pemerintah dalam hal peningkatan kualitas layanan pendidikan maka diperlukan kreteria yang mendukung hal tersebut diantaranya yaitu:

- a. Ketersediaanya pendidikan yang berkualsitas
- b. Kesejahteraan pendidikan yang memadai
- c. Sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai

- d. Biaya operasional pendidikan yang disediakan secara memadai
- e. Sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang memenuhi kebutuhan pengguna..

Begitu juga profesionalitas guru sangat mendukung dalam mensukseskan wajardikdas 9 tahun, dan dominant membawa pendidikan kearah yang lebih ideal dan berkualitas. Adapun komponen profesionalitas guru yang berkualitas antara lain :

Menurut Cooper ada 4 komponen :

- 1. Mengetahui pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia.
- 2. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang study yang dibinanya.
- 3. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat dan bidang study yang dibinanya.
- 4. Mempunyai keterampilan dalam tehnik mengajar.

Menurut (Johnson, 1980) mencakup :

- 1. menguasai materi pelajaran terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan dan konsep-konsep dasar keilmuan yang diajarkan dari bahan diajarkannya itu.
- 2. penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan pendidikan dan peguruan.
- 3. penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan pembelajaran siswa.

Menurut Dekdikbut (1980) ada 10 kemampuan dasar guru yaitu:

- 1. penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya.
- 2. pengelolaan program belajar mengajar.
- 3. penguasaan landasan-landasan kependidikan.
- 4. pengelolaan kelas
- 5. penggunaan media dan sumber pembelajaran.
- 6. pengelolaan interaksi belajar mengajar dan penyuluhan.
- 7. pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah.
- 8. pengenalan fungsi dan program bimbingan.
- 9. pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran.

10. penilaian prestasi siswa.

Bantuan Pemerintah (BOS dan Dana Pendamping) dan Implementasinya dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan strategi kebijakan yaitu memperoleh pendidikan, pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, *Good Governance*, akuntabilitas, pencitraan publik, dan memperkuat pembangunan kebudayaan. Dalam rangka untuk mewujudkan strategi kebijakan itu, tahun 2004-2009 pemerintah membuat kebijakan pembangunan pendidikan yang meliputi peningkatan pendidikan yang lebih berkualitas.

Hal itu dilakukan melalui penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah. Untuk mewujudkan hal itu pemerintah membuat kompensasi pengurangan subsidi BBM dan diahlikan kebidang pendidikan yakni dengan adanya BOS (Biaya Operasional Sekolah) dan dana pendamping BOS. BOS dan dana pendamping BOS dibuat dengan konsep menjamin siswa miskin tetap bersekolah dengan membebaskan seluruh iuran sekolah dan penyediaan bantuan transportasi.

Implementasi dari penyelenggaraan progam BOS dan dana pendamping BOS dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan adalah sangat baik. sebab sejak adanya BOS dan dana pendamping BOS semua sekolah berusaha menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), kondisi lingkungan sekolah semakin bersih dan kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, beban biaya sekolah yang ditanggung orang tua siswa menjadi lebih ringan.

Dengan demikian, pihak sekolah berusaha untuk lebih mandiri dalam mengatur manajemennya dan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas baik itu dari individu guru, lulusan, sarana dan prasarana, dan lain lain.sebab, bila pihak sekolah tidak berusaha untuk meningkatkan kualitasnya maka mereka di tahun berikutnya tidak akan dipercaya oleh masyarakat setempat untuk mendidik anak-anak mereka.

KESIMPULAN

Untuk mencapai hasil yan maksimal layanan pendidikan wajib melakukan 4 fungsi manajemen yaitu : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.dimana masyarakat ikut serta dalam menjalankan 4 fungsi manajemen tersebut, keikutsertaan masyarakat merupakan wujud dari manajemen berbasis sekolah yang mulai diterapkan pada tahun 2004. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) sekolah wajib mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolahannya dan pengelolah sekolah dilakukan dalam kerangka kebijakan nasional.

Peran masyarakat merupakan dalam satu aspek terpenting dalam MBS, MBS menyediakan kesempatan yang luas kepada masyarakat.untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah.melalui “Komit Sekolah”. Orang tua dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan di sekolah. Dengan demikian, masyarakat lebih memahami, mengawasi dan membantu sekolah dalam pengelolaan termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Besarnya peran masyarakat dalam pengelolaan sekolah tersebut, mungkin dapat menimbulkan rancunya kepentingan sekolah antara sekolah dan masyarakat untuk mencegah hal tersebut pemerintah merumuskan batasan-batasan peranan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Janawi. *Kompetensi Guru*. Bandung : Alfabeta. 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 2. 1997.

Kompri. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2015.

Kementrian pendidikan dan budaya, “Pembinaan dan pengembangan profesi guru buku 2, pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru”, <https://www.slideshare.net/>

[Susukambing bubuk/penilaian-kinerja-guru-29727383](#) (diakses pada 13 juli 2018, pukul 05.00).

Kunandar. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.

Masnur, Muslich. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta : Bumi Aksara. 2007.

Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.